



**TAHUN 2013 NOMOR 22 SERI E  
PERATURAN WALIKOTA BOGOR  
NOMOR 37 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENATAAN MINIMARKET DI KOTA BOGOR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang :**
- a bahwa kebebasan berusaha adalah hak masyarakat yang harus didorong sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
  - b bahwa salah satu kebebasan berusaha sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada pembeli akhir dengan cara pelayanan mandiri yang dalam perkembangannya perlu untuk ditata agar terjamin keseimbangan pertumbuhannya dengan pasar tradisional dan usaha mikro kecil dan menengah sehingga dapat mencegah praktik usaha yang tidak sehat;

c bahwa untuk terciptanya penataan sarana/tempat usaha dalam melakukan penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu untuk menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan Mini Market;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M/Dag/Per/8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pasar (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 4 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perizinan dan Pendaftaran di Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN  
MINIMARKET DI KOTA BOGOR**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Perdagangan adalah kegiatan jual-beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak dan pertukaran nilai manfaat atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
5. Penyelenggaraan Usaha adalah kegiatan usaha yang bersifat operasional yang dilakukan oleh swasta yang bergerak di sektor perdagangan baik secara grosiran maupun eceran.
6. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

7. Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
8. Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
9. Badan Usaha adalah suatu perusahaan baik berbentuk badan hukum yang meliputi Perseroan Terbatas, Koperasi dan atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau yang bukan berbadan hukum seperti Persekutuan Perdata, Firma atau CV.
10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan, dalam wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
11. Minimarket adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada pembeli akhir dengan cara pelayanan mandiri.
12. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya.
13. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual;

14. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan;
15. Penyediaan sarana/tempat usaha adalah suatu kegiatan penyediaan ruang sebagai sarana/tempat usaha perdagangan dengan modal sepenuhnya dari swasta yang lokasinya diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
16. Luas Lahan Usaha adalah luas ruang usaha yang dipergunakan untuk kegiatan usaha termasuk ruang untuk gudang, kantor, koridor atau fasilitas lain.
17. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
18. Ruang milik jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud pengaturan minimarket dalam Peraturan Walikota ini adalah penataan Mini Market yang meliputi pemberian izin, pengawasan dan pengendalian Mini Market.
- (2) Tujuan penataan minimarket adalah untuk menjamin keseimbangan pertumbuhan usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah.

## **BAB III PENATAAN MINIMARKET**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terciptanya iklim usaha yang sehat dengan memberikan kesempatan yang sama dan dukungan berusaha seluas-luasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang menjamin terciptanya iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Bagian Kedua Perizinan**

#### **Pasal 4**

Setiap orang dan/atau badan yang akan menyelenggarakan kegiatan usaha minimarket wajib memiliki Izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 5**

Izin penyelenggaraan minimarket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. sarana/tempat usaha minimarket didasarkan pada luas lantai kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
- b. sistem penjualan dan jenis barang dagangan minimarket, menjual barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
- c. minimarket berjarak paling sedikit 500m (lima ratus meter) dari pasar tradisional dan 250m (dua ratus lima puluh meter) untuk sesama minimarket dengan posisi linier mengikuti fungsi ruang perdagangan rencana tata ruang;



- d. wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan produk, dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
- e. pendirian dan/atau perusahaan minimarket harus mempertimbangkan keberadaan pasar tradisional dan usaha kecil yang telah ada sebelumnya;
- f. pendirian dan/atau perusahaan minimarket tidak diperkenankan berada di daerah permukiman kecuali yang merupakan bagian dari *master plan/siteplan* permukiman terstruktur;
- g. pendirian dan/atau perusahaan minimarket tidak diperkenankan berada di persimpangan jalan, belokan dan jembatan;
- h. lokasi pendirian minimarket wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota termasuk Peraturan Zonasinya;
- i. pengelolaan minimarket harus mengutamakan tenaga kerja warga sekitar lingkungan Mini Market, kecuali untuk tenaga pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga sekitar dapat diisi dengan tenaga kerja dari luar warga lingkungan sekitar;
- j. pemenuhan tenaga kerja warga sekitar sebagaimana dimaksud pada huruf i harus mengutamakan untuk menampung dan mempergunakan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan diutamakan berindentitas kependudukan Kota Bogor serta berdomisili di sekitar lokasi kegiatan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh pereratus) dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan;
- k. memberitahukan secara tertulis kepada Walikota paling lambat 14 (empat belas) hari apabila penyelenggaraan usaha tidak berjalan lagi atau telah dialihkan kepada pihak lain.

## **Pasal 6**

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:

- a. Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IPPT);
- b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- c. Izin Gangguan (HO);
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- f. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- g. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).

## **Pasal 7**

- (1) Penerbitan STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) STPW diterbitkan setelah mendapat rekomendasi dari Tim Teknis.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota

## **Bagian Ketiga Waktu Pelayanan**

## **Pasal 8**

- (1) Waktu pelayanan minimarket hari Senin sampai dengan hari Jumat mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 24.00

- (2) Terhadap minimarket yang mengatur waktu pelayanan dalam perjanjian waralaba berlaku waktu pelayanan sesuai dengan perjanjian dimaksud dengan ketentuan berada pada lokasi Pusat Wilayah Pelayanan dan Rumah Sakit.

### **Bagian Keempat Pengawasan dan Pengendalian**

#### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian minimarket.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan yang dilakukan terkait dengan persyaratan perizinan minimarket sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (3) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Walikota dapat mendelegasikan kepada Kepala SKPD terkait.

## **BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

### **Bagian Kesatu Kewajiban**

#### **Pasal 10**

Setiap pengelola jaringan minimarket wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

### **Bagian Kedua Larangan**

#### **Pasal 11**

Setiap pengelola jaringan minimarket dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan atau barang dan

atau melakukan monopoli usaha;

- b. menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan kecuali di tempat yang disediakan khusus;
- c. melakukan praktik penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli;
- d. menjual barang yang sudah kadaluwarsa;
- e. memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label;
- f. bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari penanaman modal asing untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;
- g. mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Walikota;
- h. memakai tenaga kerja di bawah umur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. setiap minimarket tidak boleh menyediakan tempat makan dan minum.

## **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 12**

- (1) Minimarket yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan dan ketentuan dalam perizinan penyelenggaraan minimarket, wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini paling lambat 1 (satu) tahun dan/atau sampai dengan berakhirnya masa kontrak (sewa) bangunan yang digunakan untuk minimarket.
- (2) Bagi minimarket yang tidak memiliki izin namun memenuhi

persyaratan sesuai Peraturan Walikota ini diwajibkan mengurus perizinan sesuai peraturan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Walikota ini dundangkan.

- (3) Bagi minimarket yang tidak memiliki izin dan tidak memenuhi persyaratan akan dikenakan tindakan polisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bagi minimarket waralaba yang waktu pelayanannya sudah tercantum dalam perjanjian waralabanya, maka waktu pelayanannya disesuaikan dengan perjanjian waralaba paling lambat 1 (satu) tahun dan/atau sampai dengan berakhirnya masa kontrak (sewa).

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 13**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 10 Desember 2013

**WALIKOTA BOGOR,  
ttd.  
DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 10 Desember 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,  
ttd.  
ADE SARIP HIDAYAT**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN 2013 NOMOR 22 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**TOTO M. ULUM, S.H., MM.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19620308 1987011003**